



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M/4/PK.02.02/XI/2020
NOMOR: NK/41/XI/2020

TENTANG
KESINERGISAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IDA FAUZIYAH**, selaku **MENTERI KETENAGAKERJAAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. IDHAM AZIS, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 16/NK/MEN/XII/2017 dan Nomor: B/117/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan, yang akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2020.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); dan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama membuat Nota Kesepahaman dalam rangka Kesinergisan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kesinergisan Tugas dan Fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan sinergisitas dalam rangka Kesinergisan Tugas dan Fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pencegahan, penanganan dan penegakan hukum;
- c. bantuan pengamanan;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, validitas, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat memberikan kepada Pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Pencegahan, Penanganan dan Penegakan Hukum****Paragraf 1
Pencegahan dan Penanganan di Bidang Ketenagakerjaan****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pencegahan dan penanganan proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan pencegahan dan penanganan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai prosedur.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pencegahan dan penanganan pemalsuan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan pencegahan dan penanganan permasalahan hubungan industrial.

Paragraf

Paragraf 2 Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam penanganan dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan penanganan dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dalam perkara yang sama, penanganannya dikedepankan Pihak yang membuat surat perintah tugas terlebih dahulu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melaporkan adanya dugaan tindak pidana di luar bidang ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Pengamanan

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan aset, kegiatan, dan personel.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam situasi tertentu dapat dilakukan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan, workshop, seminar, *Focus Group Discussion (FGD)* termasuk kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling meminta bantuan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf

Paragraf 2 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia di lingkungan kerja masing-masing dalam rangka pencegahan, penanganan dan penegakan hukum.
- (2) **PARA PIHAK** memberikan bantuan sumber daya manusia sesuai kompetensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.

Bagian Kelima Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki, dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan dapat dilakukan secara lisan dan/atau melalui media elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Keenam Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 10

Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Pihak

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.

BAB V

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** membuat paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BAB VIII**BIAYA****Pasal 15**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatangani Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN-LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang menginisiasi adendum Nota Kesepahaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 17**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 18

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 16/NK/MEN/XII/2017 dan Nomor: B/117/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan dinyatakan telah berakhir dan tidak berlaku lagi.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

